



**PUTUSAN**

**Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEMI AHARI Bin MURSAD**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/23 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pedongkelan RT 12/RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : -;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 6 Januari 2020 Nomor SP.Kap/02/II/2020/Sektor Kareng. sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Januari 2020 Nomor SPP/02/II/2020/Sektor Kareng. sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020 Nomor 122/M.1.12.3/Eoh.1/01/2020. sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2020 Nomor Print-1479/ M.1.12.3/Eoh.2/III/2020. sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Maret 2020 Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Maret 2020 Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

**Halaman 1 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2020 Nomor 1819/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2020 Nomor 1969/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 264/PID/2020/PT.DKI. tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding serta Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 264/PID/2020/PT.DKI tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2. Berkas perkara Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt yang telah diputus pada tanggal 13 Mei 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-85/JKTBRT/03/ 2020 tertanggal 11 Maret 2020 terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pedongkelan RT 013/016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Krisna Wicaksono luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi korban dan Terdakwa yang saat itu bersama pacarnya dan sama-sama membawa sepeda motor dan papasan di ujung gang dan hampir tabrakan, lalu saksi korban menegur Terdakwa "Boy, ini jalan kampung gak usah ngebut-ngebut", lalu Terdakwa membalas dengan berkata "Lu, yang ngebut yah, gue tau lu anak sini", dengan

**Halaman 2 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada tinggi dan saksi korban balik berkata "Ya memang gue anak sini mang kenapa" dan Terdakwa berkata kembali "Lu tau Jemi kan lu tunggu aja di sini", lalu saksi korban meneruskan pulang dan nongkrong di gang dekat rumah dan gak lama kemudian datang Terdakwa dan temannya yang saksi korban tidak kenal menaiki motor berboncengan dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah celurit, lalu saksi korban lari dan mendapati papan kayu untuk membela diri, lalu Terdakwa menyabetkan celurit tersebut kembali dan mengenai lengan kiri saksi korban dan saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa menyabetkan kembali namun tidak kena karena saksi korban menghindar, lalu saksi korban melempar batang kayu ke Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur bersama temannya dengan mengendarai motor dan Terdakwa langsung pulang dan dibawa ke RSUD Cengkareng karena mengalami luka lebar dan ada pembuluh darah yang putus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Krisna Wicaksono mengalami luka sobek di lengan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Krisna Wicaksono masih mengalami nyeri dan linu di bagian tangan kirinya dan hingga saat ini tidak bisa diteuk sehingga mengakibatkan aktifitas saksi korban Krisna Wicaksono;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 010/ VER/RSCR/ 01.20 tertanggal 5 Januari Tahun 2020 yang diperiksa oleh dr. Vicky, dengan kesimpulan setelah diperiksa seorang laki-laki berusia 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada lengan atas kiri terdapat luka robek sepanjang lima belas centimeter, tepi tidak rata, dasar jaringan, jembatan jaringan (+), perdarahan aktif. Luka tersebut dapat menimbulkan hambatan aktifitas sementara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pedongkelan Rt 013/016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan

**Halaman 3 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban Krisna Wicaksono, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi korban dan Terdakwa yang saat itu bersama pacarnya dan sama-sama membawa sepeda motor dan papasan di ujung gang dan hampir tabrakan, lalu saksi korban menegur Terdakwa "Boy, ini jalan kampung gak usah ngebut-gebut", lalu Terdakwa membalas dengan berkata "Lu, yang ngebut yah, gue tau lu anak sini", dengan nada tinggi dan saksi korban balik berkata "Ya memang gue anak sini mang kenapa" dan Terdakwa berkata kembali "Lu tau Jemi kan lu tunggu aja di sini", lalu saksi korban meneruskan pulang dan nongkrong di gang dekat rumah dan gak lama kemudian datang Terdakwa dan temannya yang saksi korban tidak kenal menaiki motor berboncengan dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah celurit, lalu saksi korban lari dan mendapati papan kayu untuk membela diri, lalu Terdakwa menyabetkan celurit tersebut kembali dan mengenai lengan kiri saksi korban dan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa menyabetkan kembali namun tidak kena karena saksi korban menghindar, lalu saksi korban melempar batang kayu ke Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur bersama temannya dengan mengendarai motor dan Terdakwa langsung pulang dan dibawa ke RSUD Cengkareng karena mengalami luka lebar dan ada pembuluh darah yang putus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Krisna Wicaksosno mengalami luka sobek di lengan kiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 010/ VER/RSCKR/ 01.20 tertanggal 5 Januari Tahun 2020 yang diperiksa oleh dr. Vicky, dengan kesimpulan setelah diperiksa seorang laki-laki berusia 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada lengan atas kiri, terdapat luka robek sepanjang lima belas centimeter, tepi tidak rata, dasar jaringan, jembatan jaringan (+), perdarahan aktif. Luka tersebut dapat menimbulkan hambatan aktifitas sementara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** NO.REG.PERK : PDM- 85/JKT BRT/03/ 2020 tertanggal 6 Mei 2020 terhadap Terdakwa, yang menuntut



agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Krisna Wicaksono luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan**  
**Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 26 Mei 2020;

**Halaman 5 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/2098/HK.01/5/2020 dan Nomor W10.U2/2099/HK.01/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2020, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang di saat era reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan kepada setiap warga negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran hukum tersebut, sehingga hukuman sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinya penganiayaan berat yang dilakukan Terdakwa, karena hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dapat bersifat mengayomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukum yang berlaku secara adil;
- berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

**Halaman 6 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 serta telah membaca juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP *dan* bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terbukti dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 010/VER/RSCKR/01.20 tertanggal 5 Januari 2020 dengan kesimpulan ditemukan pada lengan atas kiri, terdapat luka robek sepanjang lima belas centimeter, tepi tidak rata, dasar jaringan, jembatan jaringan (+), perdarahan aktif, luka tersebut dapat menimbulkan hambatan aktifitas sementara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya untuk menambah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

**Halaman 7 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 459/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jemi Ahari Bin Mursad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 8 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh kami Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H dan Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H.,M.H.

Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum.

Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

**Halaman 9 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)